



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.860-Huk/2006

TENTANG

**TIM PENGELOLA BANTUAN DANA STIMULAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN KOTA BANDUNG YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2006**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2006 tentang Penyaluran Dana Stimulan Pembangunan Pendidikan;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Dana Stimulan Pembangunan Pendidikan di Kota Bandung yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 420/Kep.647-Huk/2005, tanggal 19 Agustus 2005;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2006 tentang Penyaluran Dana Stimulan Pembangunan Pendidikan, maka perlu membentuk kembali Tim Pengelola Dana Stimulan Pendidikan Kota Bandung yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2006;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pengelola Dana Stimulan Pembangunan Pendidikan Kota Bandung yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2006;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

- Memperhatikan :
1. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Pedoman Operasional Fase 2 Tahun 2006 Program Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun di Jawa Barat;
 3. Petunjuk Teknis Sistem Pendataan Program Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Fase 2 di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Pengelola Dana Stimulan Pembangunan Pendidikan Kota Bandung yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2006.
- KEDUA** : Susunan Tim Pengelola Bantuan Dana Stimulan Pembangunan Pendidikan Kota Bandung dan rincian kegiatannya sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran I dan II.
- KETIGA** : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :
- a. membuat rencana kerja Tim;
 - b. melaksanakan penyaluran dan pengelolaan Dana Stimulan sesuai peruntukannya;
 - c. melaksanakan monitoring pelaksanaan program Bantuan Dana Stimulan Pembangunan Pendidikan;
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan program Bantuan Dana Stimulan Pembangunan Pendidikan di Sekolah;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Dana Stimulan secara periodeik atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Untuk menunjang dan membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum **KETIGA**, Ketua Tim dapat menunjuk dan menugaskan Tim Teknis dari unsur Pejabat/Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- KELIMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 420/Kep.427-Huk/2005 tentang Tim Pengelola Dana Stimulan Pembangunan Pendidikan Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 19 Agustus 2005.
- KEENAM** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2006.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Nopember 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 420/Kep.860-Huk/2006
TANGGAL : 9 Nopember 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA BANTUAN DANA STIMULAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN KOTA BANDUNG YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2007

- Pelindung : Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Wakil Bendahara : Pemegang Kas pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
2. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
3. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
4. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
6. Kepala Sub Dinas Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
7. Kepala Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
8. Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
9. Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
10. Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga dan Budaya pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
11. Kepala Sub Dinas Radhiatul Athfal/Madrasah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
12. Kepala Sub Bagian Rencana dan Program pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 420/Kep.860-Huk/2006
TANGGAL : 9 Nopember 2006

HONORARIUM ANGGOTA TIM AHLI WALIKOTA BANDUNG

NO.	KEGIATAN
1.	Akselerasi Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun , Tahun Anggaran 2006;
2.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Pola Imbal Swadaya;
3.	Kelompok Belajar (Kejar) penerima Dana Stimulan Program Paket B;
4.	Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
5.	Bantuan Operasional Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
6.	Rangkuman data Pendidikan TK/RA, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, dan SMA/SMALB/MA;
7.	Stimulan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
8.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Rehabilitasi SD/MI, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP/MTs dan Pembangunan USB dengan Pola Imbal Swadaya;
9.	Pendidikan Berbasis Masyarakat.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA